KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 02
DUSUN KENDENG LOR DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU
MASA BHAKTI 2024 - 2027

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk mendukung dan membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan desa serta sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 02 Dusun Kendeng Lor Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap

Memperhatikan : Hasil musyawarah warga Rukun Tetangga (RT) 02 Dusun Kendeng Lor Desa Karangputat pada tanggal 2 Februari 2024 dengan pemilihan langsung menyepakati Pengangkatan Pengurus RT 02 Dusun Kendeng Lor Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus Rukun Tetangga (RT) 02 Dusun Kendeng Lor Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 02 Dusun Kendeng Lor sebagaiman dimaksud dalam Diktuk KESATU mempunyai masa bhakti selama 3 tahun.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 02 Dusun Kendeng Lor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut

a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintah lainnya;
b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan Pembangunan dengan menampung aspirasi dan mengembangkan swadaya masyarakat; dan
d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi Masyarakat di lingkungannya.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Karangputat
Pada Tanggal : 5 Maret 2024

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 25 Tahun 2024
TANGGAL : 5 Maret 2024

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RT) 02 DUSUN KENDENG LOR
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
MASA BHAKTI 2024 - 2027

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	BASIRIN	Cilacap, 03 Desember 1979	Ketua
2.	AMAM WAHYUDI	Cilacap, 02 November 1984	Sekretaris
3.	MAKSUM	Cilacap, 20 Desember 1966	Bendahara

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner